



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 133/P TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT DATOK PENGHULU LUBUK SIDUP
KECAMATAN SEKERAK
BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Camat Sekerak Nomor : 141/804 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal : Usulan Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengangkatan Penjabat (Pj) Datok Penghulu Lubuk Sidup, maka untuk kelancaran jalannya Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pelayanan kepada Masyarakat, perlu mengangkat Penjabat Datok Penghulu Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Datok Penghulu Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat :
Nama : MARIANA
Tempat/Tgl.Lahir : Lubuk Sidup, 10-06-1979
Jabatan : Sekretaris Kampung Lubuk Sidup
Kecamatan Sekerak
Alamat : Dusun Setia Kampung Lubuk Sidup
Kec. Sekerak

Sebagai Penjabat Datok Penghulu Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya Datok Penghulu definitif dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEDUA : Penjabat Datok Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- menyelenggarakan urusan pemerintahan kampung, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - memfasilitasi pemilihan Datok Penghulu definitif.
- KETIGA : Penjabat Datok Penghulu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Camat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Agustus 2021 M
21 Muharram 1443 H


BUPATI ACEH TAMIANG,
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
- Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
- Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- Camat Sekerak di tempat;
- Kepala Mukim Sekerak Kanan di tempat;
- Ketua MDSK Lubuk Sidup di tempat.